



PUTUSAN

Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kojin Bin Danu Alm
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/19 Maret 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Timur RT. 03 RW. 04, Desa Pecalukan, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022

Terdakwa didampingi oleh Erwin Indra Prasetya, S.H., M.H., dkk, advokat/Penasihat hukum pada LBH Peradi Malang, alamat Dusun Mojorejo Rt.001, RW.004, Desa Sidowayah, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Bil;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KOJIN bin DANU (alm)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KOJIN bin DANU (alm)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,11 (nol koma sebelas) gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, 0,11 (nol koma sebelas) Gram, 0,11 (nol koma sebelas) Gram, 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, 0,09 (nol koma tiga nol sembilan) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,13 (nol koma tiga belas) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, dengan total berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) Gram;
- 1 (satu) buah Scrop dari sedotan warna merah putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Bil



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa KOJIN Bin DANU (Alm) pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dalam kandang sapi termasuk Dusun Krajan Barat, Desa Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di Dusun Krajan Timur, Desa Pecalukan, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan marak pelaku penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa KOJIN Bin DANU (Alm), selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Terdakwa KOJIN Bin DANU (Alm) dijadikan Target Operasi (TO) oleh Sat Resnarkoba Polres Pasuruan dan dilakukan penyelidikan. Sehingga pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di dalam kandang sapi termasuk Dusun Krajan Barat, Desa Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan dengan menunjukkan surat perintah tugas saksi AFIF RACHMA bersama dengan saksi ACH. ZAMRONI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KOJIN Bin DANU (Alm) dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa KOJIN Bin DANU (Alm) ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,11 (nol koma sebelas) gram, 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 0,11 (nol koma sebelas) gram, 0,11 (nol koma sebelas) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram,



0,10 (nol koma sepuluh) gram, 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 0,10 (nol koma sepuluh) gram dengan total berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah scrop dari sedotan warna merah putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dan saat di tunjukkan kepada Terdakwa KOJIN Bin DANU (Alm) mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk Penyidikan lebih lanjut.

- Terdakwa mendapatkan atau membeli Narkotika Gol I jenis Sabu dari KANCIL (DPO) dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) poket Sabu kemudian Terdakwa KOJIN Bin DANU (Alm) membagi sendiri menjadi 13 (tiga belas) poket kecil.

- Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dari KANCIL (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 wib dengan cara di ranjau di pinggir jalan termasuk Desa Wilo, Kec. Prigen Kab. Pasuruan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 04729 / NNF / 2022 pada Rabu tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si.

- Kesimpulan:

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 09807/2022/NNF s/d 09818/2022/NNF dengan jumlah berat Netto \pm 0,863 (nol koma delapan enam tiga) gram seperti tersebut dalam (I) milik tersangka KOJIN Bin DANU (Alm) adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KOJIN Bin DANU (Alm) pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dalam kandang sapi termasuk Dusun Krajan Barat, Desa Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya –

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Bil



tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di Dusun Krajan Timur, Desa Pecalukan, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan marak pelaku penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa KOJIN Bin DANU (Alm), selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Terdakwa KOJIN Bin DANU (Alm) dijadikan Target Operasi (TO) oleh Sat Resnarkoba Polres Pasuruan dan dilakukan penyelidikan. Sehingga pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di dalam kandang sapi termasuk Dusun Krajan Barat, Desa Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan dengan menunjukkan surat perintah tugas saksi AFIF RACHMA bersama dengan saksi ACH. ZAMRONI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KOJIN Bin DANU (Alm) dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa KOJIN Bin DANU (Alm) ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,11 (nol koma sebelas) gram, 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 0,11 (nol koma sebelas) gram, 0,11 (nol koma sebelas) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 0,10 (nol koma sepuluh) gram dengan total berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah scrop dari sedotan warna merah putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dan saat di tunjukkan kepada Terdakwa KOJIN Bin DANU (Alm) mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 04729 / NNF / 2022 pada Rabu tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si.
- Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 09807/2022/NNF s/d 09818/2022/NNF dengan jumlah berat Netto \pm 0,863 (nol koma delapan enam tiga) gram seperti tersebut dalam (I) milik tersangka KOJIN Bin DANU (Alm) adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ach.Zamroni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Kandang Sapi di Dusun Krajan Barat Desa Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, saksi bersama anggota kepolisian lainnya telah mengamankan terdakwa karena menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menyampaikan di Dusun Krajan Barat Desa Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sering terjadi penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan terdakwa, kemudian saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan yang didapatkan informasi tersebut benar, lalu dilakukan pengawasan pada tempat tersebut dan terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Kandang Sapi di Dusun Krajan Barat Desa Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, saksi dan anggota kepolisian lainnya ketika melihat terdakwa berada dikandang sapinya seperti menunggu seseorang, kemudian saksi dan anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dengan terlebih dahulu menunjukkan surat perintah tugas, kemudian dari penggeledahan tersebut ditemukan 12 (dua belas) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Bil



masing-masing 0,11 (nol koma sebelas) gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, 0,11 (nol koma sebelas) Gram, 0,11 (nol koma sebelas) Gram, 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, 0,09 (nol koma tiga nol sembilan) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,13 (nol koma tiga belas) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, dengan total berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) Gram, 1 (satu) buah Scrop dari sedotan warna merah putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, dan ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa menyatakan sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari sdr.Kancil (DPO) seharga Rp950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan ketika ditanyakan tentang izin atas narkoba tersebut terdakwa menyatakan tidak memiliki izin, kemudian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika terdakwa menguasai Narkoba jenis sabu tersebut di dalam rumahnya, tidak sedang melakukan jual beli ataupun tidak sedang menggunakan narkoba;
- Bahwa barang bukti 12 (dua belas) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkoba Gol I jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan, memiliki total berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram;
- Bahwa barang bukti 12 (dua belas) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkoba Gol I jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium, memiliki total berat bersih 0,863 (nol koma delapan enam tiga) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 12 (dua belas) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkoba Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,11 (nol koma sebelas) gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, 0,11 (nol koma sebelas) Gram, 0,11 (nol koma sebelas) Gram, 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, 0,09 (nol koma tiga nol sembilan) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,13 (nol koma tiga belas) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, dengan total berat kotor 1,21 (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua puluh satu) Gram, 1 (satu) buah Scrop dari sedotan warna merah putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat merupakan barang bukti yang diamankan saat penangkapan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Afif Rachma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Kandang Sapi di Dusun Krajan Barat Desa Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, saksi bersama anggota kepolisian lainnya telah mengamankan terdakwa karena menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menyampaikan di Dusun Krajan Barat Desa Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sering terjadi penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan terdakwa, kemudian saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan yang didapatkan informasi tersebut benar, lalu dilakukan pengawasan pada tempat tersebut dan terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Kandang Sapi di Dusun Krajan Barat Desa Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, saksi dan anggota kepolisian lainnya ketika melihat terdakwa berada dikandang sapinya seperti menunggu seseorang, kemudian saksi dan anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan dengan terlebih dahulu menunjukkan surat perintah tugas, kemudian dari pengeledahan tersebut ditemukan 12 (dua belas) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkoba Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,11 (nol koma sebelas) gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, 0,11 (nol koma sebelas) Gram, 0,11 (nol koma sebelas) Gram, 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, 0,09 (nol koma tiga nol sembilan) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,13 (nol koma tiga belas) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, dengan total berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) Gram, 1 (satu) buah Scrop dari sedotan warna merah putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Bil



warna coklat, dan ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa menyatakan sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari sdr.Kancil (DPO) seharga Rp950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan ketika ditanyakan tentang izin atas narkoba tersebut terdakwa menyatakan tidak memiliki izin, kemudian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika terdakwa menguasai Narkoba jenis sabu tersebut di dalam rumahnya, tidak sedang melakukan jual beli ataupun tidak sedang menggunakan narkoba;
- Bahwa barang bukti 12 (dua belas) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkoba Gol I jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan, memiliki total berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram;
- Bahwa barang bukti 12 (dua belas) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkoba Gol I jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium, memiliki total berat bersih 0,863 (nol koma delapan enam tiga) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 12 (dua belas) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkoba Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,11 (nol koma sebelas) gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, 0,11 (nol koma sebelas) Gram, 0,11 (nol koma sebelas) Gram, 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, 0,09 (nol koma tiga nol sembilan) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,13 (nol koma tiga belas) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, dengan total berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) Gram, 1 (satu) buah Scrop dari sedotan warna merah putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat merupakan barang bukti yang diamankan saat penangkapan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di kandang sapi milik terdakwa di Dusun Krajan Barat Desa Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, terdakwa telah diamankan anggota kepolisian karena menguasai dan memiliki narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di kandang sapi milik terdakwa di Dusun Krajan Barat Desa Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, terdakwa sedang membersihkan kandang sapi milik terdakwa, lalu tidak berapa lama kemudian datang anggota kepolisian dengan menunjukkan surat tugas langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 12 (dua belas) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkoba Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,11 (nol koma sebelas) gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, 0,11 (nol koma sebelas) Gram, 0,11 (nol koma sebelas) Gram, 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, 0,09 (nol koma tiga nol sembilan) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,13 (nol koma tiga belas) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, dengan total berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) Gram, 1 (satu) buah Scrop dari sedotan warna merah putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, dan ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa menyatakan sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari sdr.Kancil (DPO) seharga Rp950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan ketika ditanyakan tentang izin atas narkoba tersebut terdakwa menyatakan tidak memiliki izin, kemudian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika terdakwa menguasai Narkoba jenis sabu tersebut saat sedang membersihkan kandang sapi milik terdakwa, tidak sedang melakukan jual beli ataupun tidak sedang menggunakan narkoba;
- Bahwa barang bukti 12 (dua belas) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkoba Gol I jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan, memiliki total berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram;
- Bahwa barang bukti 12 (dua belas) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkoba Gol I jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan dan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratorium, memiliki total berat bersih 0,863 (nol koma delapan enam tiga) gram;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 12 (dua belas) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,11 (nol koma sebelas) gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, 0,11 (nol koma sebelas) Gram, 0,11 (nol koma sebelas) Gram, 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, 0,09 (nol koma tiga nol sembilan) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,13 (nol koma tiga belas) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, dengan total berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) Gram, 1 (satu) buah Scrop dari sedotan warna merah putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat merupakan barang bukti yang diamankan saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,11 (nol koma sebelas) gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, 0,11 (nol koma sebelas) Gram, 0,11 (nol koma sebelas) Gram, 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, 0,09 (nol koma tiga nol sembilan) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,13 (nol koma tiga belas) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, dengan total berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram dan total berat bersih 0,863 (nol koma delapan enam tiga) gram;
- 1 (satu) buah Scrop dari sedotan warna merah putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat

Menimbang bahwa selain itu penuntut umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 04729/NNF/2022, yang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Bil



menyimpulkan bahwa barang bukti dengan kode 09807/2022/NNF dengan berat bersih 0,085 (nol koma nol delapan lima) gram, kode 09808/2022/NNF dengan berat bersih 0,083 (nol koma nol delapan tiga) gram, kode 09809/2022/NNF dengan berat bersih 0,042 (nol koma nol empat dua) gram, kode 09810/2022/NNF dengan berat bersih 0,055 (nol koma nol lima lima) gram, kode 09811/2022/NNF dengan berat bersih 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram, kode 09812/2022/NNF dengan berat bersih 0,061 (nol koma nol enam satu) gram, kode 09813/2022/NNF dengan berat bersih 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram, kode 09814/2022/NNF dengan berat bersih 0,077 (nol koma nol tujuh tujuh) gram, kode 09815/2022/NNF dengan berat bersih 0,065 (nol koma nol enam lima) gram, kode 09816/2022/NNF dengan berat bersih 0,099 (nol koma nol sembilan sembilan) gram, kode 09817/2022/NNF dengan berat bersih 0,080 (nol koma nol delapan nol) gram, kode 09818/2022/NNF dengan berat bersih 0,069 (nol koma nol enam sembilan) gram, dengan total berat bersih 0,863 (nol koma delapan enam tiga) gram, yang menyimpulkan sediaan berupa Kristal warna putih positif Methamphetamine, merupakan Narkotika golongan 1 Nomor urut 61 lampiran 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di kandang sapi milik terdakwa di Dusun Krajan Barat Desa Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, terdakwa telah diamankan anggota kepolisian karena menguasai dan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
2. Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di kandang sapi milik terdakwa di Dusun Krajan Barat Desa Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, terdakwa sedang membersihkan kandang sapi milik terdakwa, lalu tidak berapa lama kemudian datang anggota kepolisian dengan menunjukkan surat tugas langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 12 (dua belas) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,11 (nol koma sebelas) gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, 0,11 (nol koma sebelas) Gram, 0,11 (nol koma sebelas) Gram, 0,08 (nol koma nol delapan) Gram,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,09 (nol koma tiga nol sembilan) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,13 (nol koma tiga belas) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, dengan total berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) Gram, 1 (satu) buah Scrop dari sedotan warna merah putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, dan ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa menyatakan sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari sdr.Kancil (DPO) seharga Rp950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan ketika ditanyakan tentang izin atas narkoba tersebut terdakwa menyatakan tidak memiliki izin, kemudian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

3. Bahwa benar anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika terdakwa menguasai Narkoba jenis sabu tersebut saat sedang membersihkan kandang sapi milik terdakwa, tidak sedang melakukan jual beli ataupun tidak sedang menggunakan narkoba;

4. Bahwa benar barang bukti 12 (dua belas) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkoba Gol I jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan, memiliki total berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram dan dilakukan penimbangan saat pemeriksaan laboratorium, memiliki total berat bersih 0,863 (nol koma delapan enam tiga) gram;

5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : No.Lab : 04729/NNF/2022, yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan kode 09807/2022/NNF dengan berat bersih 0,085 (nol koma nol delapan lima) gram, kode 09808/2022/NNF dengan berat bersih 0,083 (nol koma nol delapan tiga) gram, kode 09809/2022/NNF dengan berat bersih 0,042 (nol koma nol empat dua) gram, kode 09810/2022/NNF dengan berat bersih 0,055 (nol koma nol lima lima) gram, kode 09811/2022/NNF dengan berat bersih 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram, kode 09812/2022/NNF dengan berat bersih 0,061 (nol koma nol enam satu) gram, kode 09813/2022/NNF dengan berat bersih 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram, kode 09814/2022/NNF dengan berat bersih 0,077 (nol koma nol tujuh tujuh) gram, kode 09815/2022/NNF dengan berat bersih 0,065 (nol koma nol enam lima) gram, kode 09816/2022/NNF dengan berat bersih 0,099 (nol koma nol sembilan sembilan) gram, kode 09817/2022/NNF dengan berat bersih 0,080 (nol koma nol delapan nol) gram, kode 09818/2022/NNF dengan berat bersih 0,069 (nol koma nol enam sembilan) gram, dengan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total berat bersih 0,863 (nol koma delapan enam tiga) gram, yang menyimpulkan sediaan berupa Kristal warna putih positif Methamphetamine, merupakan Narkotika golongan 1 Nomor urut 61 lampiran 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

6. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

7. Bahwa benar terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta terdakwa belum pernah dihukum;

8. Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 12 (dua belas) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,11 (nol koma sebelas) gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, 0,11 (nol koma sebelas) Gram, 0,11 (nol koma sebelas) Gram, 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, 0,09 (nol koma tiga nol sembilan) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,13 (nol koma tiga belas) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, dengan total berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram dan total berat bersih 0,863 (nol koma delapan enam tiga) gram, 1 (satu) buah Scrop dari sedotan warna merah putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat merupakan barang bukti yang diamankan saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yakni dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya ;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1 Unsur Setiap Orang



Menimbang Bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subjek hukum (*Naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu terdakwa Kojin Bin Danu yang mana setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar merupakan identitas dirinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan “melawan hukum” di sini berarti adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan per-Undang-Undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa mengingat unsur ini bersifat *alternative* atau pilihan, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di kandang sapi milik terdakwa di Dusun Krajan Barat Desa Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, terdakwa telah diamankan anggota kepolisian karena menguasai dan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di kandang sapi milik terdakwa di Dusun Krajan Barat Desa Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, terdakwa sedang membersihkan kandang sapi milik terdakwa, lalu tidak berapa lama kemudian datang anggota kepolisian dengan menunjukkan surat tugas langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 12 (dua belas) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,11 (nol koma sebelas) gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, 0,11 (nol koma sebelas) Gram, 0,11 (nol koma sebelas) Gram, 0,08 (nol koma nol delapan) Gram, 0,09 (nol koma tiga nol sembilan) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, 0,13 (nol koma tiga belas) Gram, 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, dengan total berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) Gram, 1 (satu) buah Scrop dari sedotan warna merah putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, dan ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa menyatakan sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari sdr.Kancil (DPO) seharga Rp950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan ketika ditanyakan tentang izin atas narkotika tersebut terdakwa menyatakan tidak memiliki izin, kemudian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui benar anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut saat sedang membersihkan kandang sapi milik terdakwa, tidak sedang melakukan jual beli ataupun tidak sedang menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui benar barang bukti 12 (dua belas) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan, memiliki total berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram dan dilakukan penimbangan saat pemeriksaan laboratorium, memiliki total berat bersih 0,863 (nol koma delapan enam tiga) gram;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : No.Lab : 04729/NNF/2022, yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan kode 09807/2022/NNF dengan berat bersih 0,085

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma nol delapan lima) gram, kode 09808/2022/NNF dengan berat bersih 0,083 (nol koma nol delapan tiga) gram, kode 09809/2022/NNF dengan berat bersih 0,042 (nol koma nol empat dua) gram, kode 09810/2022/NNF dengan berat bersih 0,055 (nol koma nol lima lima) gram, kode 09811/2022/NNF dengan berat bersih 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram, kode 09812/2022/NNF dengan berat bersih 0,061 (nol koma nol enam satu) gram, kode 09813/2022/NNF dengan berat bersih 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram, kode 09814/2022/NNF dengan berat bersih 0,077 (nol koma nol tujuh tujuh) gram, kode 09815/2022/NNF dengan berat bersih 0,065 (nol koma nol enam lima) gram, kode 09816/2022/NNF dengan berat bersih 0,099 (nol koma nol sembilan sembilan) gram, kode 09817/2022/NNF dengan berat bersih 0,080 (nol koma nol delapan nol) gram, kode 09818/2022/NNF dengan berat bersih 0,069 (nol koma nol enam sembilan) gram, dengan total berat bersih 0,863 (nol koma delapan enam tiga) gram, yang menyimpulkan sediaan berupa Kristal warna putih positif Methamphetamine, merupakan Narkotika golongan 1 Nomor urut 61 lampiran 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut, dan juga terdakwa tidak dapat menunjukkan surat jika dirinya sedang dalam pengobatan kecanduan narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan Melawan Hukum menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus di jatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Bil



Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan denda maka Majelis akan mengacu pada ketentuan mengenai denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (*Vide* Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dan dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur dakwaan di atas, serta dengan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa di depan persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum berkenaan dengan dakwaan yang terbukti dimana penuntut umum dalam tuntutannya menyatakan yang terbukti adalah dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis Hakim berpendapat yang terbukti adalah dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut saat sedang membersihkan kandang sapi milik terdakwa, tidak sedang melakukan jual beli ataupun tidak sedang menggunakan narkotika selain itu juga tidak terdapat alat komunikasi yang sedianya untuk dipergunakan dalam berkomunikasi untuk bertransaksi dalam daftar barang bukti yang diamankan dalam penangkapan terdakwa, malahan dalam daftar barang bukti yang diamankan memiliki kecenderungan terdakwa sebagai pengguna karena dari barang bukti terdapat alat-alat untuk mempergunakan Narkotika yang antara lain 1 (satu) buah Scrop dari sedotan warna merah putih, dan 1 (satu) buah pipet kaca, sehingga sangatlah tepat Majelis Hakim dengan menerapkan dan membuktikan dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa guna penerapan hukum yang adil, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa :

Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Hal yang meringankan :

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan di Persidangan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan kode 09807/2022/NNF dengan berat bersih 0,085 (nol koma nol delapan lima) gram, kode 09808/2022/NNF dengan berat bersih 0,083 (nol koma nol delapan tiga) gram, kode 09809/2022/NNF dengan berat bersih 0,042 (nol koma nol empat dua) gram, kode 09810/2022/NNF dengan berat bersih 0,055 (nol koma nol lima lima) gram, kode 09811/2022/NNF dengan berat bersih 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram, kode 09812/2022/NNF dengan berat bersih 0,061 (nol koma nol enam satu) gram, kode 09813/2022/NNF dengan berat bersih 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram, kode 09814/2022/NNF dengan berat bersih 0,077 (nol koma nol tujuh tujuh) gram, kode 09815/2022/NNF dengan berat bersih 0,065 (nol koma nol enam lima) gram, kode 09816/2022/NNF dengan berat bersih 0,099 (nol koma nol sembilan sembilan) gram, kode 09817/2022/NNF dengan berat bersih 0,080 (nol koma nol delapan nol) gram, kode 09818/2022/NNF dengan berat bersih 0,069 (nol koma nol enam sembilan) gram, dengan total berat bersih 0,863 (nol koma delapan enam tiga) gram;
- 1 (satu) buah Scrop dari sedotan warna merah putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;

dan di Persidangan telah diakui penguasaannya, serta diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan secara langsung dalam tindak pidana narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Kojin Bin Danu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan Melawan Hukum menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan kode 09807/2022/NNF dengan berat bersih 0,085 (nol koma nol delapan lima) gram, kode 09808/2022/NNF dengan berat bersih 0,083 (nol koma nol delapan tiga) gram, kode 09809/2022/NNF dengan berat bersih 0,042 (nol koma nol empat dua) gram, kode 09810/2022/NNF dengan berat bersih 0,055 (nol koma nol lima lima) gram, kode 09811/2022/NNF dengan berat bersih 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram, kode 09812/2022/NNF dengan berat bersih 0,061 (nol koma nol enam satu) gram, kode 09813/2022/NNF dengan berat bersih 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram, kode 09814/2022/NNF dengan berat bersih 0,077 (nol koma nol tujuh tujuh) gram, kode 09815/2022/NNF dengan berat bersih 0,065 (nol koma nol enam lima) gram, kode 09816/2022/NNF dengan berat bersih 0,099 (nol koma nol sembilan sembilan) gram, kode 09817/2022/NNF dengan berat bersih

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,080 (nol koma nol delapan nol) gram, kode 09818/2022/NNF dengan berat bersih 0,069 (nol koma nol enam sembilan) gram, dengan total berat bersih 0,863 (nol koma delapan enam tiga) gram;

- 1 (satu) buah Scrop dari sedotan warna merah putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Dony Riva Dwi Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rosadi, S.H., M.H., Nurindah Pramulia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Rudi Purwanto, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rosadi, S.H., M.H.,

Dony Riva Dwi Putra, S.H.,

Nurindah Pramulia, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H.,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)